



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM *ONLINE* PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan sistem online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem *Online* Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

*[Handwritten signature]*

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

*A f #1*

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 06);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 61);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak.
14. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.



15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tabalong yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan standar suatu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha, dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
19. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
22. Alat Perekam Elektronik adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam dan mengirim data baik dalam bentuk gambar, dokumen atau suara.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Sistem *online* terhadap pajak daerah mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem, pelaporan dan pembayaran pajak daerah yang dilakukan secara *online*.
- (2) Jenis Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak penerangan jalan;

*A L K A*

- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - f. Pajak parkir;
  - g. Pajak air tanah;
  - h. Pajak sarang burung walet; dan
  - i. Pajak reklame.
- (3) Pembayaran pajak dibedakan berdasarkan cara penghitungan pajak yaitu berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau berdasarkan laporan Wajib Pajak.
- (4) Bupati melalui Kepala BPPRD menetapkan Jenis Pajak yang penghitungannya berdasarkan penetapan Bupati atau berdasarkan laporan Wajib Pajak.

### BAB III SISTEM PELAPORAN PAJAK ONLINE

#### Pasal 3

- (1) Pelaporan pajak dilakukan secara *online* dengan menggunakan alat atau sistem yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem *online* terhadap pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan sistem *online* pelaporan pajak diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPRD.

### BAB IV TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK *ONLINE*

#### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 4

- (1) Wajib pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau data dan keterangan elektronik dalam sistem *online* yang telah disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala BPPRD dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak guna memperoleh kebenaran terkait dengan obyek pajak, subyek pajak, nilai obyek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku di Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau Data dan keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/ kode bayar/ *virtual account* yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran pajak.
- (2) Wajib pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem *online* sebagai bukti yang sah.

*A A A*

Bagian Kedua  
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 6

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem *online* yaitu melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh bank persepsi ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak membayarkan pajak terutangya ke bank persepsi dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SPTPD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi/kode bayar/ *virtual account*.
- (4) Bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui:
  - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
  - b. *Internet Banking*;
  - c. *Mobile Banking*;
  - d. *Cash Management Service* (CMS); dan/atau
  - e. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank persepsi.

Pasal 7

Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh bank persepsi dipersamakan dengan SSPD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem *online* diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPRD.

BAB V  
PENEMPATAN ALAT/SISTEM PEREKAM  
DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala BPPRD berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan alat atau sistem perekam yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara *online*.
- (2) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan, dan/atau pemasangan alat perekam elektronik dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada lokasi akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan data transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office*.

- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui *voucher* atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Alat perekam elektronik atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), merekam setiap kejadian kegiatan usaha dan/atau transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dalam masa pajak dan besarnya perhitungan pajak terutang perhari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Alat perekam elektronik atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi kejadian dan/atau transaksi secara real time melalui CMS kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak dan Bupati atau Kepala BPPRD.

### BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

#### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak berhak :
    1. memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
    2. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
    3. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
    4. menerima jaringan untuk sistem *online* yang dilaksanakan oleh BPPRD;
    5. menerima jaminan pemasangan/ penyambungan/ penempatan sistem *online* tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
    6. mendapatkan penggantian perangkat dan sistem *online* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
  - b. Wajib Pajak berkewajiban :
    1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
    2. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
    3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD elektronik;
    4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan Kepala BPPRD;

R & #2

5. memberikan kemudahan kepada Badan dalam pelaksanaan sistem *online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan
  6. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem *online* pelaporan pajak, hak dan kewajiban BPPRD adalah sebagai berikut:
- a. BPPRD berhak :
    1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem online seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem ditempat usaha/outlet Wajib Pajak;
    2. memperoleh informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
    3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
    4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
    5. mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem *online* pelaporan transaksi;
    6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem *online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh wajib pajak; dan
    7. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem *online*.
  - b. BPPRD berkewajiban :
    1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
    2. membangun dan menyediakan jaringan;
    3. mengadakan, menyediakan, menyambung, dan memelihara perangkat sistem *online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem *online*;
    5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga menyebabkan tidak berfungsinya sistem *online* pelaporan transaksi; dan
    6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada data base Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua  
Larangan dan Sanksi Administratif

*h. h. h. A*

## Pasal 12

- Dalam pelaporan sistem *online* pelaporan dan transaksi Wajib Pajak dilarang :
- a. mengubah data sistem online dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
  - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem *online* yang telah terpasang.

## Pasal 13

- (1) Apabila Wajib Pajak melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a akan dikenakan sanksi Administratif berupa surat teguran, dan apabila berakibat berkurangnya jumlah pajak yang semestinya dibayar, akan dikenakan sanksi Administratif berupa tambahan sebesar 100% dari jumlah yang kurang dibayar.
- (2) Apabila wajib pajak melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dikenakan sanksi berupa surat teguran dan mengganti perangkat tersebut.

**BAB VII**  
**SISTEM TERINTEGRASI PAJAK DAN SISTEM LAIN**

## Pasal 14

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem *online* Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain apabila diperlukan.
- (2) Pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
padatanggal 18 November 2019

/p/ BUPATI TABALONG,

ttd.  
ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 18 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

*td*

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 39.

*A & 96.11*